



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam pembangunan, diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis, sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa Jawa Barat memiliki kelimpahan potensi sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkeunggulan komparatif dan kompetitif yang sangat prospektif, dan didukung dengan budaya pertanian sebagai warisan turun menurun masyarakat, serta memiliki daya saing dan daya dorong yang kuat terhadap pembangunan sektor lainnya;
- c. bahwa dalam rangka mendayagunakan potensi sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan, telah dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
- d. bahwa guna meningkatkan peran Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c, perlu adanya dukungan kesekretariatan, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lain.
8. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
9. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
10. Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
11. Bidang adalah Bidang di lingkungan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
12. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
13. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang ditinjau dari sudut dan fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis dan administratif yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang disebut dengan Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada Badan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan.
- c. Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan;
- d. Bidang Perikanan;
- e. Bidang Kehutanan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, meliputi :
- a. penyuluh pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. penyuluh perkebunan;

- c. penyuluh peternakan;
 - d. penyuluh perikanan;
 - e. penyuluh kehutanan; dan
 - f. tenaga fungsional lainnya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Jumlah Pejabat Fungsional untuk setiap Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan optimalisasi kinerja, dalam lingkungan sendiri dan antar organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Sekretariat wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sekretariat bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Sekretariat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekretariat dan bawahannya dijadikan bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, serta memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya, Kepala Sekretariat mengadakan rapat berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 8

Pembiayaan Sekretariat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber lain yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.